



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik pakalianda4@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 311/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman dahulu di Lampung Selatan, saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juli 2021 di rumah kediaman orangtua Pengugat, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/0156/VII/2021;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, serta setelah akad nikah Tergugat membacakan sumpah talik talak dihadapan Pegawai KUA Kecamatan Natar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (qobla duhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, lalu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman kontrakan bersama di Natar, hingga akhirnya berpisah, saat ini Penggugat kembali tinggal di kediaman orangtua Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Agustus tahun 2021, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat sejak setelah pernikahan hingga berpisah tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, selalu mau menang sendiri, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) lagi kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa Tergugat juga mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menggadaikan kendaraan roda dua kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga berujung dilaporkan kepada kesatuannya;

6. Bahwa Tergugat hingga saat ini secara administrasi belum mendaftarkan Penggugat sebagai Isteri ke Bintara Administrasi (BAMIN) terkait tunjangan Isteri dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI), Tergugat pernah tersangkut perkara perselingkuhan dengan perempuan lain, hingga di laporkan kepada atasan dan kesatuannya;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2021, dengan sebab bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap bersikap egois dan keras kepala serta Tergugat yang kerap mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga pernah menggadaikan kendaraan roda dua milik oranglain hingga berujung dilaporkan dan mendapat hukuman dari kesatuannya, serta Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain hingga berujung kembali di laporkan kesatuannya, hal inilah yang menyebabkan pertengkar secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap harinya, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama, dikarenakan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama serta Tergugat juga telah tidak pernah lagi menjalankan dinas di kesatuannya, serta hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali serta menghubungi Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama hingga saat ini, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sehingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



menyebabkan Penggugat tidak ridho akan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut;

9. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Tergugat hingga saat ini tidak lagi memberikan kabar yang jelas dan pasti serta Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga membuat Penggugat tidak bersedia lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan M. Fajrul Falah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 311/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 21 Agustus 2023, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili dan/ atau didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 oleh karena Tergugat berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat melalui Kuasanya untuk mengurus surat izin/ pemberitahuan perceraian dari atasan Tergugat atau pejabat yang berwenang untuk itu dan Penggugat melalui Kuasanya selanjutnya menyatakan telah memperoleh surat pemberitahuan dari atasan Tergugat dimaksud dengan Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor 179/B/II-148/Bant-A/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Abdian Mardhani, S.T.Han pada tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471.2/368/VII.02.15/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, tanggal 03 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxx/0156/VII/2021 Tanggal 05 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga kontrakan sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Natar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kasar pada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin, Tergugat suka menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat banyak hutang kepada para tetangga;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan 2 kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi dari rumah katanya pulang ke Palembang namun di Palembang pun tidak diketahui pastinya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah tetangga kontrakan dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Natar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu sampai dua bulan tinggal di kontrakan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat judi *online*, Tergugat sering menggadaikan motor orang lain dan Tergugat banyak hutang kepada tetangga sekitar;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah kontrakan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah pernah mencari Tergugat atau belum;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat akhirnya pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak ikut terlibat, tetapi mengetahui sendiri upaya tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya untuk melengkapi bukti Penggugat, Hakim memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) sebagaimana terdapat dalam Putusan Sela Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt, tanggal 19 Desember 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat kemudian mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yang bunyi lengkapnya sebagaimana dicantumkan dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah benar dan bahwa Penggugat tidak pernah berhubungan suami istri (*jima*) dengan Tergugat selama pernikahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 telah memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat untuk mengurus surat izin/ pemberitahuan dimaksud dan di muka persidangan Penggugat telah menyerahkan surat pemberitahuan perceraian tersebut, dengan demikian ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf C Rumusan Kamar Agama (angka 1.c) dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sejak setelah pernikahan hingga berpisah tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat, selain itu Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala, selalu mau menang sendiri, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) lagi kepada Penggugat, bahwa Tergugat juga mempunyai hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menggadaikan kendaraan roda dua kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga berujung dilaporkan kepada kesatuannya, bahwa Tergugat hingga saat ini secara administrasi belum mendaftarkan Penggugat sebagai Istri ke Bintara Administrasi (BAMIN) terkait tunjangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI), Tergugat pernah tersangkut perkara perselingkuhan dengan perempuan lain, hingga di laporkan kepada atasan dan kesatuannya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti tulis P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat dahulu pernah tinggal di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan berdasarkan bukti tersebut Pengadilan telah benar memanggil Tergugat melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengucapkan sumpah tambahan sebagaimana dalam duduk perkara, sehingga berdasarkan bukti sumpah tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah *qobla dukhul* dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti sumpah tambahan (*suppletoir eed*) tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggadaikan motor milik orang lain dan Tergugat banyak hutang kepada para tetangga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *qobla dukhul* (belum pernah melakukan hubungan *jima*');

8. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami/ istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan fakta bawah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Pengggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan *qobla dukhul* (belum pernah melakukan hubungan *jima'*) sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka tidak berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 21 Agustus 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rosmiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|-------------------|--------------|
| - | PendaftaranRp | 30.000,00 |
| - | Biaya ProsesRp | 75.000,00 |
| - | Panggilan Rp | 400.000,00 |
| - | PNBP Panggilan Rp | 20.000,00 |
| - | Redaksi Rp | 10.000,00 |
| - | Meterai Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | | Rp545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 536/Pdt.G/2023/PA.Gdt